

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Di Indonesia mayoritas warga negaranya bergantung pada lembaga keuangan untuk mendapatkan bantuan pendanaan dan tempat untuk menyimpan uang. Masyarakat di Bali memiliki empat lembaga keuangan yang dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan diantaranya yaitu Bank umum, Bank Pembangunan Rakyat (BPR), Koperasi, dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Lembaga Perkreditan Desa (LPD) digagas oleh Gubernur Bali pada bulan November 1984. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 2 Tahun 2002 Pasal 2, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) didirikan dengan tujuan untuk pembangunan desa khususnya dalam bidang ekonomi, hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 972 tahun 1984. Adapun tujuan dari pendirian Lembaga Perkreditan Desa (LPD) berdasarkan Perda Provinsi Daerah Tingkat I Bali No. 2/1998, Bab III Pasal 4 yaitu sebagai berikut: (1) Mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui tabungan yang terarah serta penyaluran modal yang efektif, (2) Memberantas praktek gadai gelap di pedesaan, (3) Menciptakan pemerataan dan kesempatan berusaha bagi warga desa dan tenaga kerja di

pedesaan, dan (4) Meningkatkan daya beli dan melancarkan lalu-lintas pembayaran dan peredaran uang.

Keberadaan LPD di *Desa Pakraman* telah banyak mengalami peningkatan yang pesat. Hal ini tercermin dari keberhasilan LPD dalam meningkatkan potensi *krama Desa Pakraman* dan membantu *krama Desa Pakraman* dengan meringankan dan membantu pendanaan pembangunan pura, pelaksanaan upacara dan memberikan beasiswa pendidikan bagi *krama Desa Pakraman*. Namun, disisi lain terdapat sejumlah LPD mengalami kegagalan akibat permasalahan yang dialami LPD dalam menjalankan kegiatan usahanya. Salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh LPD dalam melaksanakan kegiatan usaha untuk mencapai tujuan di bidang ekonomi adalah adanya tindakan kecurangan atau *fraud* dalam pengelolaan dana di Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

Kecurangan atau *fraud* merupakan suatu bentuk penyajian palsu atau menyembunyikan terhadap fakta penting yang membuat individu memiliki sesuatu (Tunggal, 1992). Sedangkan, menurut Association of Certified Fraud Examiners (2012), yang dimaksud dengan *fraud* adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh satu atau sekelompok orang secara sengaja dengan motif untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui penggunaan sumber daya organisasi dengan tidak wajar. Hingga saat ini, kasus kecurangan atau *fraud* pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) masih saja terjadi. Tidak sedikit juga ditemukan LPD bermasalah yang akhirnya berujung pada kebangkrutan. Berdasarkan data yang dilansir dari Nusabali.com (9 November 2018), sebanyak 22 dari 169 LPD di Kabupaten Buleleng dinyatakan macet. Pada Triwulan 1 tahun 2019, jumlah LPD macet di Kabupaten Buleleng yaitu sebanyak 23 LPD dengan rincian 2 LPD di Kecamatan

Seririt, 6 LPD di Kecamatan Busungbiu, 7 LPD di Kecamatan Banjar, 1 LPD di Kecamatan Sukasada, 3 LPD di Kecamatan Buleleng, 1 LPD di Kecamatan Sawan, 2 LPD di Kecamatan Kubutambahan dan 1 LPD di Kecamatan Tejakula (Website Resmi Pemerintah Kabupaten Buleleng, 2019).

Mengingat banyaknya LPD yang berada dalam kondisi macet di Kabupaten Buleleng maka penilaian akan kesehatan LPD sangat penting untuk dilakukan secara berkala. Penilaian terhadap kesehatan LPD berguna untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang akan digunakan dalam upaya menjaga keberlangsungan usaha dan operasional LPD agar tetap mampu bersaing dengan sesama jenis usaha. Berdasarkan data kesehatan LPD pada triwulan 1 tahun 2019 Se-Kabupaten Buleleng yang diperoleh dari Sekretariat Daerah Pemkab Buleleng Bagian Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang), kondisi kesehatan LPD di Kabupaten Buleleng terdiri dari sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat dan macet. Data kesehatan LPD di Kabupaten Buleleng dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1
Data Kesehatan LPD Kabupaten Buleleng pada Triwulan 1 Tahun 2019

No	Kecamatan	Status Kesehatan				
		Sehat	Cukup Sehat	Kurang Sehat	Tidak Sehat	Macet
1	Gerokgak	9	2	2	1	-
2	Seririt	15	4	1	3	2
3	Busungbiu	8	-	2	-	6
4	Banjar	8	1	1	-	7
5	Sukasada	15	3	2	-	1
6	Buleleng	13	4	1	-	3
7	Sawan	11	4	2	-	1
8	Kubutambahan	14	5	1	-	2
9	Tejakula	13	1	-	-	1

(Sumber: Sekretariat Daerah Pemkab Buleleng Bagian Ekbang, 2019)

Tidak dapat dipungkiri banyak LPD di Kabupaten Buleleng yang melakukan kecurangan (*fraud*). LPD bermasalah di Kabupaten Buleleng salah satunya yaitu LPD yang berada di Kecamatan Buleleng. Kecamatan Buleleng memiliki LPD sebanyak 21 LPD. Dari jumlah tersebut, 5 LPD dalam keadaan macet diantaranya yaitu LPD Bangkang, LPD Banyualit, LPD Beratan Samayaji, LPD Galiran dan LPD Tista. Adapun LPD yang pernah bermasalah di Kecamatan Buleleng salah satunya yaitu LPD Alasangker. Kasus korupsi terhadap dana masyarakat dilakukan oleh Ketua LPD Alasangker yang bernama Nengah Subawa. Tindakan penyelewengan terhadap dana masyarakat di LPD ini juga melibatkan staf pengurus LPD. Berdasarkan data yang dilansir dari Dewatanews.com (9 Desember 2014), seorang nasabah LPD Alasangker bersama 11 orang anggota lainnya sempat melaporkan Ketua LPD Alasangker Nengah Subawa ke Polres Buleleng. Dua belas anggota LPD ini menyimpan uang masing-masing sebesar Rp 30 juta selama enam bulan dengan bunga 1,5% namun pada saat jatuh tempo, pengurus LPD tidak memberikan bunga maupun uang simpanan tersebut dengan alasan kredit macet. Kejadian ini menimbulkan kerugian total yang mencapai 300 juta.

Selain LPD Alasangker, kasus kecurangan juga terjadi di LPD Bangkang. LPD Bangkang pada awalnya didirikan pada tahun 2001 tetapi mengalami kolaps. Kemudian LPD ini kembali berdiri pada tahun 2007 dengan modal Rp 4,5 juta dari pemerintah dan dipimpin oleh I Gusti Bagus Ngurah Wibawa. Setelah berjalan beberapa waktu, muncul keluhan dari para nasabah karena tidak dapat menarik uang yang disimpan di LPD tersebut dengan alasan ketua LPD yang tiba-tiba menghilang. Kasus kecurangan ini mulai bergulir pada Hari Raya

Galungan tepatnya pada awal November tahun 2017. Penagihan uang sempat dilakukan kepada Bendahara LPD, namun Bendahara LPD mengaku tidak membawa uang karena semua uang dibawa oleh Ketua LPD dan sampai saat ini Ketua LPD masih kabur (Bali Express, 3 Januari 2018). Diperkirakan total dana nasabah yang sekarang tidak jelas keberadaannya mencapai RP 807 juta (Balipost.com, 2 Januari 2018).

Berdasarkan kasus tersebut maka diperlukan adanya tindakan untuk meminimalisir kecurangan (*fraud*) yang terjadi di LPD Se-Kecamatan Buleleng. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan kultur organisasi yang dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* (Tunggal, 2010). Menurut FCGI, *Good Governance* merupakan suatu peraturan mengenai hubungan antar pemangku kepentingan seperti pemerintah, karyawan maupun pihak intern dan ekstern yang bersangkutan atau suatu sistem yang digunakan untuk mengendalikan instansi atau perusahaan (Saftarini, 2015). Menurut Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000, *Good Governance* merupakan pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip tersebut sangat penting untuk menciptakan peningkatan pada kualitas laporan keuangan. Pengimplementasian *good governance* secara optimal mampu mewujudkan adanya laporan keuangan yang lebih baik dan terhindar dari kecurangan (Husna, 2008). Selain itu, *good governance* juga digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya organisasi melalui pengaturan pola hubungan antar pemangku kepentingan

sehingga akan terwujud pemerintah yang demokratis, bersih dan transparan. Oleh karena itu, penerapan *good governance* yang optimal akan mencegah adanya peluang untuk melakukan tindakan kecurangan.

Faktor lain yang turut mempengaruhi kecenderungan kecurangan (*fraud*) yaitu *locus of control* dari masing-masing individu yang menjadi pengurus dalam suatu LPD. *Locus of control* merupakan cara pandang seseorang terhadap peristiwa yang terjadi dalam hidupnya dan bagaimana mereka mengendalikan peristiwa tersebut (Lestari, 2010). *Locus of control* juga dapat diartikan sebagai sejauh mana individu percaya bahwa mereka memiliki kendali yang lebih terhadap nasibnya (Robbins & Judge, 2009). *Locus of control* dibedakan menjadi dua yaitu *locus of control* internal dan eksternal (Reiss dan Mitra, 1998). Individu dengan *locus of control* internal meyakini kesuksesan dan kegagalan didapatkan karena kemampuan dan usaha sendiri. Sedangkan, individu dengan *locus of control* eksternal meyakini kesuksesan dan kegagalan dalam hidupnya dipengaruhi oleh adanya faktor-faktor lain seperti keberuntungan, nasib, dan perbuatan orang lain. Pada umumnya seseorang yang memiliki *locus of control* eksternal akan sering merasa tidak nyaman serta tidak mampu bertahan di organisasi, sehingga mereka berpotensi melakukan tindakan manipulasi atau kecurangan. Selain itu, seseorang yang memiliki *locus of control* eksternal lebih menyandarkan harapannya untuk bergantung pada orang lain serta memilih posisi dan situasi yang menguntungkan (Kreitner & Kinichi, 2014). Oleh sebab itu, individu dengan *locus of control* eksternal yang tinggi lebih berpeluang melakukan tindakan kecurangan (*fraud*). Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian

yang dilakukan oleh Wirakusuma (2019) yang menyatakan bahwa *locus of control* berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Perilaku tidak etis juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi. Perilaku tidak etis merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat (Griffin, 2006). Perilaku tidak etis dapat berupa penyalahgunaan terhadap kedudukan/posisi, kekuasaan, sumber daya organisasi dan berupa perilaku yang tidak berbuat apa-apa (Wilopo, 2006). Perilaku tidak etis muncul karena pegawai merasa tidak puas dan kecewa akan hasil dan perlakuan yang didapatkannya serta kurangnya pengawasan pimpinan terhadap karyawan sehingga menimbulkan tindakan kecurangan yang merugikan. Untuk meminimalisir timbulnya tendensi kecurangan tersebut, instansi dituntut untuk mampu mendorong terbentuknya perilaku etis pada pegawainya (Adelin, 2013).

Penelitian ini dilakukan pada LPD di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng mengingat adanya kasus kecurangan (*fraud*) terhadap dana masyarakat yang disimpan di LPD serta adanya kerugian yang diderita dalam jumlah yang cukup besar. Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin mengangkat judul penelitian sebagai berikut: “Pengaruh Implementasi *Good Governance* dan *Locus of Control* terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) Akuntansi dengan Perilaku Tidak Etis sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada LPD di Kecamatan Buleleng).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah yang muncul dalam penelitian ini yaitu:

1. Banyaknya LPD di Kabupaten Buleleng pada tahun 2019 adalah 169 LPD. Dari jumlah tersebut terdapat beberapa LPD yang mengalami kemacetan yaitu sebanyak 23 LPD dengan rincian 2 LPD di Kecamatan Seririt, 6 LPD di Kecamatan Busungbiu, 7 LPD di Kecamatan Banjar, 1 LPD di Kecamatan Sukasada, 3 LPD di Kecamatan Buleleng, 1 LPD di Kecamatan Sawan, 2 LPD di Kecamatan Kubutambahan dan 1 LPD di Kecamatan Tejakula.
2. Adanya kasus kecurangan pada LPD di Kecamatan Buleleng yaitu LPD Alasangker dan LPD Bangkang.
3. Implementasi prinsip-prinsip *good governance* yang belum optimal membuka peluang munculnya tindakan kecurangan (*fraud*).
4. Tingginya *locus of control* eksternal dari masing-masing anggota pada suatu organisasi akan mendorong munculnya tindakan kecurangan (*fraud*).
5. Tingginya perilaku tidak etis yang dilakukan oleh setiap individu akan meningkatkan peluang untuk melakukan tindakan kecurangan (*fraud*).

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka peneliti membatasi masalah hanya berkaitan dengan pengaruh implementasi *good governance* dan *locus of control* terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi melalui variabel intervening perilaku tidak etis (studi empiris pada LPD di Kecamatan Buleleng).

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah pengaruh implementasi *good governance* dan *locus of control* terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi pada LPD di Kecamatan Buleleng?
2. Bagaimanakah pengaruh implementasi *good governance* dan *locus of control* terhadap perilaku tidak etis pada LPD di Kecamatan Buleleng?
3. Bagaimanakah pengaruh implementasi *good governance* dan *locus of control* terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi dengan perilaku tidak etis sebagai variabel intervening pada LPD di Kecamatan Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh implementasi *good governance* dan *locus of control* terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi pada LPD di Kecamatan Buleleng.
2. Untuk mengetahui pengaruh implementasi *good governance* dan *locus of control* terhadap perilaku tidak etis pada LPD di Kecamatan Buleleng.
3. Untuk mengetahui pengaruh implementasi *good governance* dan *locus of control* terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi dengan perilaku tidak etis sebagai variabel intervening pada LPD di Kecamatan Buleleng.